



PUTUSAN

Nomor 120 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HARIMAN SIREGAR, S.T. bin TUKIRAN, bertempat tinggal di Jalan Helvetia Raya Nomor 181 Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Madya Medan;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Pembanding;

melawan:

DEVI AZMAYANTI, STP binti H. AZHAR AHMAD, bertempat tinggal di Jalan Helvetia Raya Nomor 181 Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Madya Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrizal Fahmi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sisingamangaraja KM 9,2 Nomor 212-B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2014;

Termohon Kasasi dahulu Termohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 28 Januari 2001, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia Kota Madya Medan dengan Akta Perkawinan Nomor 075/75/1/2001 tertanggal 28 Januari 2001;
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:
 - a. Fatimah Azzahra Hardiyanti, perempuan, lahir di Medan, tanggal 08 Juni 2003 dengan NIK No 1271034606030005;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 120 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Layla Ramadhani Hardiyanti, perempuan, lahir di Medan, tanggal 30 Oktober 2004 dengan NIK 1271037010040001 dan;

c. Najwa Rizki Hardiyanti, perempuan, lahir di Medan, tanggal 27 Februari 2008 dengan NIK 1271036702080002;

(Data Kartu Keluarga Nomor 1271032405070032);

3. Bahwa sejak menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Helvetia Raya Nomor 181, Medan;

3. Bahwa mengajukan permohonan perceraian:

a. Termohon telah melakukan senggama (berzina) dengan laki-laki berinisial F sebanyak 3 X;

b. Termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada ketiga anak Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa puncak konflik:

a. Termohon mengakui melakukan senggama (berzina) pada tanggal 27 Juni 2013 pukul 09.00 WIB;

b. Termohon melakukan penamparan kepada anak Pemohon dan Termohon pada tahun 2010 dan disaksikan langsung oleh Pemohon;

c. Pengakuan anak-anak Pemohon dan Termohon pada tanggal 16 Juli 2013 bahwa KDRT kepada mereka telah dilakukan berulang-ulang kali oleh Termohon sehingga menimbulkan efek trauma;

5. Bahwa Pihak keluarga sudah berulang kali menasehati perbuatan Termohon, tetapi berulang kali juga diingkari oleh Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhannya;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

3. Menetapkan anak dari Pemohon dan Termohon yang bernama:

a. Fatimah Azzahra Hardiyanti;

b. Layla Ramadhani Hardiyanti;

c. Najwa Rizki Hardiyanti. Di bawah hak asuh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Tentang permohonan Pemohon mengenai Hak Asuh Anak yang kabur/tidak jelas dan bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Peradilan Agama;
- Bahwa di dalam Permohonan Cerai yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Medan tentang hak asuh anak adalah kabur (*obscuur libel*), karena dalam Permohonan Cerai Pemohon tersebut adalah cacat formil karena tidak jelas dalam penyusunan posita maupun petitum Permohonan tersebut dimana dalam posita Permohonan Cerai Pemohon tidak ada menceritakan tentang hak asuh anak agar ditetapkan kepada Pemohon tetapi di dalam petitum permohonan cerai Pemohon meminta agar hak asuh anak Pemohon dan Termohon di berikan kepada Pemohon;
- Bahwa oleh karena permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai antara posita maupun petitum permohonan sehingga secara formil bertentangan dengan ketentuan hukum acara Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Medan harus menyatakan Permohonan Pemohon mengenai hak asuh anak adalah kabur/tidak jelas sehingga dinyatakan (tidak dapat menerima) dan menolak Permohonan tersebut;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa saat ini 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bernama: Fatimah Azzahra Hardiyanti, perempuan, lahir tanggal 8 Juni 2003, Layla Ramadhani Hardiyanti, perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2004 dan Najwa Rizki Hardiyanti, perempuan, lahir tanggal 27 Februari 2008, diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan selama di dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi anak-anak tersebut tentram di bawah pengawasan dan kasih sayang Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 120 K/Ag/2015



anak tersebut tetap diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

- Bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi masih di bawah umur dan masih membutuhkan biaya hidup dan pendidikan yang layak maka apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi maka wajar dan patut demi hukum Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sampai mandiri minimal Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi berniat untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi dengan talak satu raj'i, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak sebagai seorang istri yang di Talak berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan hidup yang layak saat ini yaitu berupa:
 - Nafkah Masa Iddah/Masa Tunggu selama 3 bulan, setiap bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Maskan/Tempat tinggal selama Masa Iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Kiswah/Pakaian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Mut'ah/Kenang-kenangan sebagai bekas istri berupa 20 gram emas London murni;
 - Bahwa di samping itu juga Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah masa lampau sejak Penggugat Rekonvensi ditelantarkan oleh Tergugat Rekonvensi dihitung mulai bulan Juli 2013 sampai saat ini (lebih kurang selama 3 bulan) sebesar $Rp7.000.000,00/bulan \times 3 \text{ bulan} = Rp21.000.000,00$ (dua puluh satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh/hadonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bernama:
- Fatimah Azzahra Hardiyanti, perempuan, lahir tanggal 8 Juni 2003;
- Layla Ramadhani Hardiyanti, perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2004;
- Najwa Rizki Hardiyanti, perempuan, lahir tanggal 27 Februari 2008;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah untuk memberikan biaya nafkah dan pendidikan kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bernama Fatimah Azzahra Hardiyanti, perempuan, lahir tanggal 8 Juni 2003, Layla Ramadhani Hardiyanti, perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2004 dan Najwa Rizki Hardiyanti, perempuan, lahir tanggal 27 Februari 2008, sampai mandiri sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap awal bulannya sejak putusan ini diucapkan;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah biaya akibat Talak pada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa:
- Nafkah Masa Iddah/Masa Tunggu selama 3 bulan, setiap bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Maskan/tempat tinggal selama Masa Iddah, Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Kiswah/Pakaian, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Mut'ah/Kenang-kenangan sebagai bekas Istri berupa 20 gram emas London murni;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah masa lampau selama lebih kurang 3 bulan (terhitung sejak bulan Juli 2013) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan biaya-biaya akibat Talak tersebut di atas pada Penggugat Rekonvensi pada saat Pengucapan Ikrar Talak di Sidang Pengadilan Agama Medan secara tunai dan seketika;
- Membebaskan segala biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 120 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 1338/Pdt.G/2013/PA.Mdn. tanggal 17 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hariman Siregar, ST bin Tukiran) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Devi Azmayanti, STP binti H. Azhar Ahmad) di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan biaya-biaya akibat talak sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Maskan (tempat tinggal) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. Kiswah (pakaian) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas London murni seberat 10 gram;
 - e. Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juli 2013 (lebih kurang selama 3 bulan) sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya akibat talak seperti tersebut dalam diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai setelah ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama: Fatimah Azzahra Hardiyanti, perempuan, lahir tanggal 8 Juni 2003, Layla Ramadhani Hardiyanti, perempuan, lahir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2004 dan Najwa Rizki Hardiyanti, perempuan, lahir tanggal 27 Februari 2008, dan memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi izin kepada Tergugat Rekonvensi untuk melihat dan membawa anak tersebut sewaktu-waktu;

5. Menetapkan nafkah/biaya hidup untuk ketiga orang anak tersebut di atas sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah/biaya hidup untuk ketiga orang anak tersebut pada point 5 di atas setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pemohon Putusan Pengadilan Agama Medan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusan Nomor 57/Pdt.G/2014/PTA.Mdn. tanggal 22 Mei 2014 M. bertepatan dengan 22 Rajab 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1338/Pdt.G/2013/ PA.Mdn, tanggal 17 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 Hijriah, dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hariman Siregar, S.T. bin Tukiran) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Devi Azmayanti, STP binti H. Azhar Ahmad) di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 120 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dahulu, untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menolak permohonan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan biaya-biaya akibat talak sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Maskan (tempat tinggal) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. Kiswah (pakaian) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas London murni seberat 10 gram;
 - e. Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juli 2013 (lebih kurang selama 3 bulan) sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya akibat talak seperti tersebut dalam diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai setelah ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama: Fatimah Azzahra Hardiyanti, perempuan, lahir tanggal 8 Juni 2003, Layla Ramadhani Hardiyanti, perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 2004 dan Najwa Rizki Hardiyanti, perempuan, lahir tanggal 27 Februari 2008, dan memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi izin kepada Tergugat Rekonvensi untuk melihat dan membawa anak tersebut sewaktu-waktu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan nafkah/biaya hidup untuk ketiga orang anak tersebut di atas sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah/biaya hidup untuk ketiga orang anak tersebut pada point 5 di atas setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Pembanding pada tanggal 27 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1338/Pdt.G/2013/PA.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tersebut pada tanggal 14 Juli 2014;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Terbanding yang pada tanggal 21 Juli 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 11 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pertimbangan mengenai dalil eksepsi Termohon, Majelis Hakim tingkat pertama secara *Judex Facti* tidak benar sesuai formilnya, bahkan sudah menyentuh pokok perkara;
- Bahwa, oleh karena itu, Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Medan seharusnya menolak eksepsi tersebut.

Dalam Konvensi

1. Bahwa, dengan asas *Judex Facti*, Pengadilan Agama Medan melalui Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo*, sepatutnya menilai seluruh bukti-bukti (baik tertulis maupun saksi-saksi) yang telah diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding. Terutama penilaian alat bukti tertulis P.2, berupa "Surat Pernyataan" yang dibuat oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding mengenai pemberian hak asuh atas anak kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding;
2. Bahwa, bukti P.2 itu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dengan menilai bukti T.5 dari Termohon Kasasi/dahulu Terbanding yang tidak ada relevansinya, yang selanjutnya membatalkan serta mengabaikan bukti P.2 tersebut, dengan alasan hal itu terjadi oleh karena terjadi klausula perzinahan yang notabene hanya untuk syarat perceraian; Pada bukti P.2 Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Tinggi Agama Medan selayaknya juga mempertimbangkan pernyataan-pernyataan tertulis dari anak yang bernama Zahra mengenai perlakuan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding yang suka memukul, mencubit, menjewer dan lain sebagainya, sehingga hal tersebut berdampak negatif pada diri anak, sebab usia anak menginjak remaja apabila diperlakukan kasar seperti apa yang seringkali dilakukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding selalu membekas pada diri anak yang nantinya berujung si anak menjadi rendah diri; Orang tua yang bertugas menghindarkan anak dari bahaya fisik dan psikologis akan berdampak pula trauma psikologis, sudah barang tentu pendidikan semacam ini sangat tepat, namun apabila sebaliknya, tindakan itu sangat merugikan bagi kepentingan anak di masa-masa yang akan datang;
3. Bahwa, Bukti P.2 dimaksud sangat tepat apabila dihubungkan dengan "Surat Pernyataan Anak" yang bernama Zahra. Hal ini juga yang tidak



mencerminkan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding sebagai seorang Ibu yang memiliki kasih sayang sejati sebagai orang tua atau ibu kandung yang melahirkan anak-anaknya. Ia menjadi makhluk kejam dan tidak amanah serta selalu menghadirkan ketidaknyamanan bagi anak-anaknya sen-diri. In casu berlawanan dengan amanah syariat Islam, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf (a) maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak mempertimbangkan secara rinci sistematis tentang Termohon Kasasi/dahulu Terbanding, yang telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama BASRI. Ini tentunya merupakan “aib besar” bagi Keluarga Besar Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding dan membuat malu di hadapan anak-anaknya sendiri. Dalam artian Termohon Kasasi/ dahulu Terbanding sudah dipastikan “tidak layak” untuk mengasuh dan membesarkan anak. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam putusannya halaman 6, “...Bahwa Termohon Kasasi/dahulu Terbanding yang pernah nonton TV bersama BASRI (pasangan selingkuhannya) di saat Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding adalah merupakan wujud pengkhianatan seorang istri sekaligus bagi anak-anaknya;
 5. Bahwa, yang terpenting untuk memperbaiki sistem pengasuhan anak pasca Putusan Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Tinggi Agama Medan yang belum “*in kracht van gewijsde*”, maka dibutuhkan dari orang tuanya yang paling berhak, demi masa depan anak untuk menggapai hidup maupun kehidupan yang lebih baik dan cemerlang sesuai kemampuannya, berlandaskan ketaqwaan;
- Oleh karenanya, resolusi konflik yang selama ini dialami oleh anak-anak bernama:

- i. Fatimah Azzahra Hardiyanti, umur 11 tahun;
- ii. Layla Ramadhani Hardiyanti, umur 10 tahun;
- iii. Najwa Rizki Hardiyanti, umur 6 tahun;

Hendaknya diperlukan perubahan pendampingan secara tepat dan benar, oleh karenanya Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding bersedia untuk melakukannya, secara aktual dan faktual prediktor tunggal bagi kesejahteraan emosi anak adalah tingkat konflik dirumah, makin jarang

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 120 K/Ag/2015



konflik yang terjadi di rumah, makin sejahtera emosi anak. Makin sering konflik terjadi diantara Termohon Kasasi/dahulu Terbanding dengan si Anak, maka makin rendah kesejahteraan emosional anak. Oleh karenanya Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding yang selama ini diketahui anak-anak selalu menjaga atau meminimalisir konflik di rumah;

6. Bahwa, pengasuhan anak berkaitan dengan segala kepentingan anak, dari mulai masa anak-anak, remaja dan dewasa (mandiri). Olehnya kedua orang tuanyalah yang berperan besar memberi pengaruh kepada tumbuh kembangnya jiwa raga anak. Dengan adanya pasca perceraian antara Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding dengan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding sebetulnya dapat memberikan kesempatan anak mempunyai beda pandangan hidup, akar kasus dalam perkara *a quo* tidaklah efektif. Karena hal itu tidak memberi kesempatan si anak menjadi pribadi yang luwes;

7. Bahwa, dibebberapa peristiwa dalam berkomunikasi, maka yang perlu diperhatikan adalah evaluasi saksama tentang keberadaan Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding yang lebih menunjukkan perhatian dan kesungguhan dalam hal pengasuhan anak. Argumentasi yuridis dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan ialah mengkultuskan penilaian keterangan saksi-saksi dari Termohon Kasasi/dahulu Terbanding yang bernama H. Azhar Ahmad bin H. Ahmad Hotan sebagai saksi, dan Hj. Vita Lestari Nasution binti H. Muhamad Rasul Nasution, yang merupakan orang tua kandung Termohon Kasasi/dahulu Terbanding, sudah barang tentu keberpihakan itu pasti ada, sehingga sangat memihak dan tidak bersifat obyektif;

8. Bahwa, ketidak-cermatan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan juga mengenyampingkan segala tuntutan Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding seperti sumpah liar. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, "...Hakim karena jabatannya dapat menyuruh Pemohon atau Penggugat untuk bersumpah..". Namun hal inipun tidak dipertimbangkan secara detail dan runtut oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebab apabila memang dipertimbangkan berdasarkan *Judex Facti* tentunya persyaratan akhlak Termohon Kasasi/



dahulu Terbanding tidak tercermin dalam syarat-syarat untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak;

9. Bahwa, syarat bagi pemegang hak hadhanah (pengasuhan anak) bagi pria dan wanita atau Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding atau Termohon Kasasi/dahulu Terbanding menurut Fiqaha (Ahli Fikih), adalah sebagai berikut:

A. Syarat umum untuk Pengasuhan Wanita dan Pria:

i. Baligh atau Dewasa;

- ii. Berakal;
- iii. Memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak;
- iv. Dapat dipercaya, memegang amanah dan berakhlak baik;
- v. Beragama Islam;

A. Sedangkan. Syarat khusus untuk Pengasuh Wanita, antara lain:

- i. Wanita pengasuh tidak mempunyai suami (belum kawin);
- ii. Wanita pengasuh merupakan mahram;
- iii. Pengasuh tidak boleh mengasuh anak-anak tersebut dengan sikap tidak baik seperti memarahi anak, memukul, mencubit dan lain sebagainya;
- iv. Ulama Mahzab Syafi'i dan Hambali menambahkan syarat, apabila anak asuh masih dalam usia menyusui pada pengasuhnya, tetapi ternyata air susunya tidak ada atau enggan menyusukan anak tersebut, maka ia tidak berhak menjadi pengasuh. (Vide, "Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam" oleh Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH., MH & Drs. H.M. Fauzan, S.H., M.M., M.H.), halaman 121-124, Penerbit Pena Media, Jakarta, 2008, cetakan-I);
- v. Selanjutnya dari beberapa persyaratan tersebut diharuskan ada pada diri sang pengasuh. Tetapi bilamana beberapa persyaratan di atas tidak terpenuhi, seperti Berakhlak tidak baik (pernah selingkuh dan berzina) serta bersikap tidak baik dengan si Anak, seperti memukul, membenci, marah dan lain-lain sebagainya. Maka sang pengasuh

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 120 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon Kasasi/dahulu Terbanding) tidaklah layak lagi mendapatkan hak asuh atau hadhanah terhadap anak-anaknya. Lalu sebaliknyaalah Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding selalu siap dan bersedia demi kepentingan ke-3 (tiga) orang anak tersebut untuk merawat, mengasuh serta membesarkan (hadhanah);

10. Bahwa, Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Tinggi Medan dalam memutuskan perkara *a quo* sangat tidak obyektif serta melanggar Asas Hukum Acara Perdata "*Audi Et Alteraam Partem*", sehingga putusan dimaksud lebih memihak kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding yang secara nyata dan fakta tidak mencerminkan pengasuh baik yang diisyaratkan oleh beberapa Ulama Fikih dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa, pada intinya meskipun orang tua bercerai, bila salah satu dapat mengasuh anak dengan lebih tepat, dengan cara memenuhi kebutuhan psikologis, memberikan waktu dan perhatian lebih banyak, maka anak akan mampu mengeluarkan pendapat positifnya. Dan tidak seperti apa yang terjadi, yang diungkapkan oleh anak yang bernama Zahra (Fatimah Azzahra Hardiyanti), menyatakan sering dipukul, dicubit dan seterusnya. Persoalan ini membahayakan bagi si Anak dalam tumbuh dan berkembang ke depan secara simultan/berkesinambungan untuk menuju satu tujuan, "bahagia di dunia dan akhirat" artinya berguna bagi Agama, orang tua, Nusa Bangsa dan Masyarakat sekitarnya;

12. Bahwa, menunjuk Yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 349 K/AG/2006, tanggal 03 Januari 2007, perkara tersebut memutuskan Teuku Rafli Pasya selaku Ayah kandungnya diberikan hak hadhanah, untuk mengasuh anak. Padahal putusan sebelumnya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah memutuskan ibu kandungnya Tamara Bleszynski yang memegang hak hadhanah, oleh karena itu tidak absolut kewenangan hadhanah serta merta harus ikut Ibunya, atau Termohon Kasasi/dahulu Terbanding;

13. Bahwa, mengingat anak adalah merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga telah merespon melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Hak Azasi Manusia, telah mencantumkan tentang Hak Anak, Pelaksanaan Kewajiban dan Tanggung Jawab orang tua, Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah agar dapat memberikan perlindungan. orang tua pasca perceraian, tentunya salah satu pihak (ayahnya) yang paling berhak untuk dapat hak hadhanah melihat kasus perselingkuhan yang dilakukan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding. Daripada ibunya (Termohon Kasasi/dahulu Terbanding) dikarenakan tidak berakhlak baik, yang nantinya akan meracuni jiwa dan kondisi pemikiran si anak;

14. Selanjutnya, dalam Konvensi pada Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Tinggi Agama Medan, hendaknya Majelis Hakim Agung Republik Indonesia sebagai Majelis Hakim tingkat Kasasi yang menerapkan peradilan tertinggi di Indonesia, secara *Judex Facti* dapat mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, terhadap semua akibat cerai yang dituntut oleh Termohon Konvensi/dahulu Terbanding:
 - i. Tentang nafkah iddah;
 - ii. Maskan (tempat tinggal);
 - iii. Kiswah (pakaian);
 - iv. Tentang mut'ah;
 - v. Tuntutan nafkah masa lampau.

Kecuali hadhanah dan nafkah anak Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding tidak menjadi masalah. Sebab biarpun apa yang terjadi oleh sebab Termohon Kasasi/dahulu Terbanding adalah merupakan ibunya anak-anak;

2. Bahwa, pokok persoalan itu ada pada hadhanah, dan mutatis mutandis nafkah anak, oleh karena melihat serta mencermati perilaku Termohon Kasasi/dahulu Terbanding yang tidak layak dalam hal hadhanah. Dan seperti apa yang telah disebutkan dalam keberatan pada Konvensi, Termohon Kasasi/dahulu Terbanding tidak amanah serta "nusyuz" terhadap suaminya, *in casu* Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding. Dan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak boleh

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 120 K/Ag/2015



semata-mata normatif terhadap penerapan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam saja, dengan mengenyampingkan segala fakta-fakta di lapangan dalam kesehariannya;

3. Bahwa, pertimbangan hukum pada Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam putusannya halaman 17 sangat tidak tepat dan keliru di dalam mempertimbangkan tidak adanya dan tidak terbukti Termohon Kasasi/dahulu Terbanding dalam hal menghalangi/menggugurkan hak pemeliharaan anak tersebut lantas bagaimana dengan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding yang melakukan:

- a) Perselingkuhan/perzinahan;
- b) Pemukulan terhadap anak;
- c) Tindakan kasar lainnya terhadap anak (Zahra) dan yang lainnya.

4. Bahwa, kasih sayang terhadap anak tidak boleh berat sebelah dan pincang, sehingga kasih sayang yang diperoleh si Anak merata dan adil ia dapatkan. Lalu apabila kasih sayang hanya didapatkan dari ibunya saja sedangkan dari ayahnya tidak ada, tentunya kita pertanyakan kembali secara filosofinya... Apakah seorang Anak dapat terlahir tanpa adanya kasih sayang dari sang ayah ?;

Dengan demikian pertimbangan hukum dari Pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama (Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Agama Medan) tidak mencerminkan "Keadilan";

5. Bahwa, melalui Majelis Hakim tingkat kasasi, sudah semestinya agar dapat mempertimbangkan kembali Putusan Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Tinggi Agama Medan serta menganulirnya sekaligus memperbaikinya sebagai Peradilan *Judex Juris*, yang mengedepankan Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

6. Bahwa, pengasuhan anak yang diperintahkan oleh Syari'at Islam adalah memberikan penekanan dalam segi:

- a) Kecintaan/kasih sayang;
 - b) Memberi nafkah;
 - c) Pelayanan segala kebutuhan:
- Belajar/Pendidikan;
 - Beribadah/Beragama;



- Berlibur/hiburan dan lain-lain.

Syarat-syarat di atas ada pada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding, bukan pada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding. Dan persyaratan tersebut di atas juga merupakan misi Keadilan Sosial dalam Islam;

7. Bahwa, secara eksplisit Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 dan 156 telah menentukan (Fakultatif yang sering diartikan Imperatif...?), termasuk oleh Pengadilan Agama Medan maupun Pengadilan Tinggi Agama Medan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menguraikan bahwa Ayah atau Ibu mempunyai hak yang sama sebagai orang tua yang dapat mengasuh, memelihara dan merawat anak atau hak-hak anak, dimana yang terpenting adalah kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak;

8. Bahwa, tentang hukum dipertimbangan kedua putusan (Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding), menghasilkan putusan yang tidak biasa, dengan alasan hukum materiil yang telah mengatur dan juga ditambah sejumlah tafsir doktrin Hukum Islam, bahwa kodrat "Ibu" sebagai manusia: mengandung, melahirkan serta menjadi manusia yang dilengkapi dengan jiwa kasih dan sayang, sehingga putusanpun membuahkan hasil dalam perkara *a quo* tidak berasal pada landasan *legal opinion* (pendapat hukum) pada landasan *scientific knowledge*, yang tidak memberikan penajaman ilmiah gaya berfikir, dengan dikaitkan bukti-bukti aktual dan faktual (Vide, bukti P.2);

9. Bahwa, apakah kodrat yang dimiliki seorang ibu seperti terurai di atas hanya dimiliki ibu saja..?. Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding justru lebih dari itu. Sebab, secara fakta Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding bersedia untuk melakukan pengukuran efek perkembangan anak-anak, kalau memang diberikan amanah oleh Pengadilan Kasasi, *in casu* Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui mekanisme sebagai berikut:

Pertama : "Pemahaman menyeluruh mengenai proses penyesuaian yang membutuhkan penelitian yang mengikuti perkembangan anak



dari waktu ke waktu, terutama mengumpulkan data dari orang tua dan anak-anak selama kurun waktu satu tahun atau lebih”;

Kedua :“Pemahaman untuk dapat melihat antara masalah psikologi yang sudah ada sebelum perceraian dan masalah yang disebabkan adanya perceraian”;

Ketiga :“Pemahaman atas hasil yang diinginkan, yang nantinya dijadikan sebagai standar pengasuhan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak”;

10. Bahwa, dalam ruang dan waktu penilaian hakiki seorang hingga dapat mengasuh anak sebaiknya dievaluasi selama setahun atau dua tahun, agar hasilnya dapat dijadikan pedoman tingkat keberhasilan cara mengasuhnya. Melihat kriteria konsepsi ideal hak asuh anak, terutama pasca perceraian kedua orang tuanya tidak lagi dimonopoli pihak ibu, sudah selayaknya Pengadilan tingkat kasasi melakukan keadilan yang bersifat progresif.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-10

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta hukum menunjukkan Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil gugatannya tentang hak asuh anak dan tuntutan nafkah, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HARIMAN SIREGAR, S.T. bin TUKIRAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HARIMAN SIREGAR, S.T. bin TUKIRAN tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. dan Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 120 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd.

Prof.Dr.H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,00 Ttd.
 2. Redaksi Rp 5.000,00Drs.M. Slamet Turhamun,M.H.
 3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)